



**WALI KOTA BONTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
2. Seluruh Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan  
3. Seluruh Penyelenggara Pendidikan  
4. Seluruh Pengurus Tempat Ibadah, Terminal, Pul Bus, Pul Travel dan Tempat Usaha Pariwisata  
5. Seluruh Pedagang Pasar, Pengusaha Pertokoan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  
6. Direktur Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, Direktur/Kepala Perusahaan yang beroperasi  
7. Seluruh Camat, Lurah dan Ketua Rukun Tetangga  
8. Seluruh Masyarakat  
**di Kota Bontang**

**SURAT EDARAN**

Nomor :188.65/472/DINKES/2020

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

A. Latar belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* dan untuk mencegah penyebaran semakin meluas, perlu memberikan arahan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan arahan terkait pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Langkah pencegahan penyebaran *Corona Corona Virus Disease* (COVID-19) meliputi:

1. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan; dan
2. Penghentian sementara berbagai kegiatan.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

#### E. Isi Edaran

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan ini menghimbau:

1. Seluruh Kepala Penyelenggara Pendidikan di Kota Bontang untuk meliburkan aktivitas pembelajaran di sekolah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui <http://belajar.kemendikbud.go.id>
2. Seluruh Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan agar dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
3. Seluruh Pengurus Tempat Ibadah, Terminal, Pul Bus, Pul Travel, Tempat Usaha dan Perkantoran untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) antara lain penyediaan fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer*.
4. Seluruh Pedagang Pasar, Pengusaha Pertokoan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk tetap melakukan kegiatan usaha/perdagangan seperti biasa dengan menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) antara lain penyediaan fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer*.

5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik tetap memberikan pelayanan seperti biasa dengan menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) antara lain penyediaan fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer*.
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, Direktur/Kepala Perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang agar menghentikan sementara atau menunda berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan massa atau menimbulkan orang dalam jumlah besar berkumpul dalam satu tempat.
7. Seluruh Camat, Lurah dan Ketua RT agar segera melaporkan apabila mengetahui ada warganya yang pulang dari perjalanan luar negeri dan tempat lain yang terjangkit *Corona Virus Disease* (COVID-19).
8. Seluruh Masyarakat Kota Bontang agar:
  - a. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan diri dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. menghindari keramaian dan perjalanan yang tidak penting;
  - c. untuk tetap berada di dalam rumah dan mengurangi aktifitas yang dapat bertemu orang banyak; dan
  - d. segera menghubungi *call center* 0811-5407-119 apabila menemukan adanya indikasi kasus *Corona Virus Disease* (COVID-19).

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 16 Maret 2020

**WALI KOTA BONTANG,**  
  
**dr. H. NENI MOERNIAENI, Sp. OG**